

 RSJD PROVINSI JAMBI	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK			
	No. Dokumen RSJ/28/PPID/I/2020	No. Revisi -	Revisi Ke -	Halaman 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit	<div>Ditetapkan Oleh : Direktur  dr. M. Firmansyah Pembina Tk.I NIP. 196507282000121001</div>		
Pengertian	Kegiatan yang dilakukan atasan PPID sebagai cara dalam menjawab permohonan informasi publik atau penerima kuasa sebagai badan publik dalam bentuk keputusan tertulis			
Tujuan	Prosedur ini dibuat sebagai tata cara dalam memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon informasi publik			
Kebijakan	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik			
Prosedur Kerja	1. Adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon baik dalam bentuk secara langsung atau media online 2. Pejabat PPID membuat catatan dan mendokumentasikan permohonan informasi yang diajukan 3. Pejabat PPID memberikan tanggapan atas permohonan yang diajukan 4. Permohonan dapat dipenuhi apabila masuk kedalam kategori informasi berkala, setiap saat, dan serta merta. 5. Permohonan ditolak apabila informasi termasuk kategori yang dikecualikan			
Unit terkait	1. Direktur 2. Pelayanan & Penunjang Medis 3. Keperawatan & Rehabilitasi 4. Bagian Adm Umum & Keuangan			
Aplikasi/web/mail Terkait	1. https://ppid.jambiprov.go.id/ 2. rsjprovjambi@gmail.com			